



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

Baheromsyah, berkedudukan di Jl. Hi. Komarudin Gg. Senin Nomor 28 Kelurahan, Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAMID, SH, DR. Hi. M. YAMAN, SH.,MH, MELATI, SH dan ANGGA WIJAYA, SH Advokat/Pengacara Kantor Hukum RAMID, SH & Partners, beralamat di Jalan Selat Gaspar No. 01 Panjang, Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 06/G/P/TP/BL/XI/202 tertanggal 18 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor register:, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Ny. TURIEM, Istri dari Alm. UDIN SUKENDRA adalah sebagai ahli waris Alm. UDIN SUKENDRA, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan Perubahan Nama dengan Alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. UDIN SUKENDRA, telah meninggal dunia pada Tahun 2020, meninggalkan seorang istri bernama Ny. TURIEM yang beralamat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan meninggalkan harta peninggalan berupa Rumah Tempat Tinggal Permanen dengan ukuran 10 x 15 m² terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tanah hak milik Alm. UDIN SUKENDRA, yang pada saat ini ditempati oleh ahli warisnya yaitu istrinya Ny. TURIEM dan anak-anaknya masih menempati rumah tersebut sampai saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 7-7-2016, Penggugat telah membeli tanah Kavlingan seluas 10 x 20 m² di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dari Alm. UDIN SUKENDRA, Pembelian Tanah Kavlingan tersebut dengan cara di kredit atau diangsur tiap bulannya.
3. Bahwa, Penggugat pada awalnya sekitar bulan Juli 2017, membeli/ melanjutkan Kredit tanah dari saudara HERMAN, yang transaksi kredit tanah Kavlingan berukuran 10 x 15 m² adalah dari Alm. UDIN SUKENDRA, kemudian pada Tanggal 7-7-2016, Penggugat mulai mengangsur / melunasi angsuran kredit tanah Kavlingan tersebut, kepada Alm. UDIN SUKENDRA.
4. Bahwa, Penggugat pada awalnya sekitar tahun 2016 membeli tanah Kavlingan tanah berukuran 10 x 15 m² dari Sdr. HERMAN, Beralamat di Rajabasa Bandar Lampung. Penggugat melanjutkan kredit tanah tersebut di peroleh dari Over Alih, Kredit dari Sdr. HERMAN Kepada Penggugat kemudian dilanjutkan oleh Penggugat kredit tanah tersebut.
5. Bahwa, pada Bulan Juli 2016 Penggugat kemudian setelah melunasi angsuran Kredit tanah Kavlingan tanah tersebut, Penggugat beberapa kali menemui Alm. UDIN SUKENDRA, untuk menanyakan tanah Kavlingan tersebut, ternyata Penggugat hanya di janjikan oleh Alm. UDIN SUKENDRA, dan ternyata tanah Kavlingan yang di kredit oleh Penggugat tidak ada.
6. Bahwa, atas tindakan Penggugat Alm. UDIN SUKENDRA, Penggugat mengalami kerugian baik secara materi dan imateri.
7. Bahwa, akibat kerugian materi yang dialami oleh Penggugat, berupa uang yang telah diangsur diterima oleh Alm. UDIN SUKENDRA, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
8. Bahwa, Jika Penggugat menggunakan / memutar uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tersebut untuk berusaha atau berdagang / berinvestasi kebentuk usaha jelas akan mendapat keuntungan dari nilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), per bulan mendapat keuntungan 2%. Sehingga total keuntungan yang dipeoleh oleh Penggugat selama 6 tahun sejak Penggugat melunasi cicilan kredit tanah tahun 2016 yang artinya dengan itungan keuntungan : 2% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 400.000 per bulan jika di kali 6 tahun maka keuntungan menjadi Rp. 400.000 x 72 bulan = Rp. 28.800.000,- jadi total keseluruhan dari uang Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- + Rp. 28.800.000,- = Rp. 48.800.000,- (Empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
9. Bahwa, Penggugat mengalami kerugian Materi sebesar Rp. 48.800.000,- (Empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) akibat yang diderita oleh Penggugat sehingga sampai saat ini Penggugat tidak dapat memiliki, menikmati tanah berukuran 10 x 15 m² yang di kredit dari Alm. UDIN SUKENDRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat pernah berupaya mendatangi / menemui Pihak Keluarga Ahli Waris Alm. UDIN SUKENDRA untuk mencari jalan keluarnya, musyawarah secara kekeluargaan atas masalah tersebut Penggugat tidak pernah menemui jalan keluarnya Pihak Ahli Waris Alm. UDIN SUKENDRA, maupun istri Alm. UDIN SUKENDRA yaitu Ny. TURIEM tidak tahu apa-apa.
11. Bahwa, Penggugat atas langkah upaya untuk musyawarah dengan pihak Keluarga Ahli Waris Alm. UDIN SUKENDRA menemui jalan buntu/tidak ada penyelesaian sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan untuk mencari kebenaran dan keadilan.
12. Bahwa, Penggugat yang telah mengalami kerugian materi sebesar Rp. 48.800.000,- (Empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) serta untuk membayar jasa Pengacara untuk mengurus permasalahan ini ke Pengadilan Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Di tambah kerugian Materi Rp. 48.800.000,- jadi total kerugian Penggugat sebesar Rp. 53.800.000,- (Lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
13. Bahwa, atas kerugian Penggugat tersebut sebesar Rp. 53.800.000,- (Lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), maka Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda untuk memohon, mengajukan, SITA JAMINAN benda berharga kepada Tergugat berupa Rumah tempat tinggal Alm. UDIN SUKENDRA, berukuran 10 x 15 m² Rumah Permanen yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Cq. Melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan Amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya.
2. Menyatakan, kerugian Penggugat atas angsuran tanah kavlingan tersebut total keseluruhan sebesar Rp. 53.800.000,- (Lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Menyatakan, kerugian Penggugat sebesar Rp. 53.800.000,- (Lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat untuk menggantinya sesuai jumlah kerugiannya.
4. Menyatakan, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda melalui Kepaniteraan untuk melakukan Sita Jaminan benda berharga kepada Tergugat berupa Rumah tempat tinggal Alm. UDIN



SUKENDRA, berukuran 10 x 15 m² Rumah Permanen yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

5. Menyatakan Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tunduk dan patuh serta memenuhi putusan perkara ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex. Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dipersidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir pada sidang lanjutan dengan agenda pembacaan gugatan pada tanggal 8 Februari 2022 dan 15 Februari 2022, dan tidak pula mengirimkan surat atau memberi kabar mengenai kelanjutan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dianggap tidak serius mengajukan gugatan perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.539.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Dicky Putra Arumawan, S.H., selaku Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., dan Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kla tanggal 25 November 2022, yang putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ajie Surya Prawira, S.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp101.000,00;
3. Fotokopi/penggandaan	:	Rp 12.000,00;
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Panggilan/Relaas	:	Rp1.350.000,00;
Jumlah	:	Rp1.539.000,00;

(satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)